



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

PUTUSAN  
Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aries Sofyan  
Pangkat/NRP : Kapten Laut (S)/16642/P  
Jabatan : Kasipers Satrol Lantamal XI  
Kesatuan : Lantamal XI Merauke  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 28 Maret 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Pama Arafura JL. Trikora Merauke.

1. Terdakwa ditahan oleh Dansatrol Lantamal XI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/XI/2019 tanggal 12 November 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danlantamal XI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/39/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019, kemudian dibebaskan sejak tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/45/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 dari Danlantamal XI selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pom Lantamal XI/Merauke Nomor : BPP.01/I-1/I/2020 tanggal 07 Januari 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal XI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/19/II/2019 tanggal 28 Februari 2020.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/III/2020 tanggal 4 Maret 2020.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/74-K/PM.III-19/AL/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Panitera Nomor : TAP/74-K/PM.III-19/AL/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/74-K/PM.III-19/AL/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

- a. Menyatakan Terdakwa Aries Sofyan, Kapten Laut (S) NRP 16642/P terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
dikurangi masa penahanan yang dijalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Satuan Pom Satrol Lantamal XI Merauke mulai Bulan tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 An. Kapten Laut (S) Aries Sofyan.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah ).

2. Bahwa atas tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pleidooi) hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman atau Clementie, dimana pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa :

- a. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- b. Bahwa Terdakwa berjanji ini adalah tindak pidana terakhir yang dilakukannya.

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) istri dan 2 (dua) anak yang masih kecil-kecil.

d. Bahwa Terdakwa masih ingin berdinis di TNI AL.

Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu tanggal Lima belas bulan September tahun dua ribu Sembilan belas dan sampai dengan tanggal Sembilan bulan November tahun dua ribu Sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Lantamal XI Merauke atau tempat – tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2003 melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda, selesai mengikuti Pendidikan pada tanggal 25 Juli 2013, ditugaskan ke Kesatuan Lantamal XI Merauke sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (S) NRP. 16642/P.

b. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan ijin Cuti tahun 2019 kepada Dansatrol Lantamal XI Merauke untuk keperluan pembinaan Keluarga dengan tujuan Petemon IV N0. 90 B Kelurahan Sawahan, Jawa timur dan Surat ijin Cuti Tmt 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019 dan harus kembali berdinis pada tanggal 05 September 2019 namun sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah atau belum kembali ke Kesatuan Satrol Lantamal XI Merauke + 65 (enam puluh lima) hari secara berturut – turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

c. Bahwa Saksi-I, Saksi-II dan Saksi-III pernah diperintahkan oleh Satuan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Mess Pama di Jl. Trikora Merauke dan juga beberapa tempat di daerah Merauke namun Terdakwa tidak diketemukan dan telah menelpon Terdakwa Handphone Terdakwa tidak aktif.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa tertangkap oleh Petugas Pom Lantamal V Surabaya di rumah isterinya di Kel. Petemon IV No. 90 kec. Sawahan Surabaya, selanjutnya di proses sesuai hukum yang berlaku.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer Perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Nomor : BPP.01/I-1/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 dan para saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan sesuai dengan Surat dari Danlantamal XI/Merauke Nomor : B/130/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang menyatakan bahwa para saksi yaitu Letkol laut (P) Edi Gunawan (Saksi-I) tidak dapat hadir pada persidangan karena sedang mempersiapkan kedatangan kunjungan kerja Kadispamal dan Paban 2 Intel ke Lantamal XI, Kopda (Bah) Alex Lasahari (Saksi-II) tidak dapat hadir di persidangan karena sedang cuti menemani istri melahirkan dan Sertu (Mes) Aprisal Dwi Windarsah (Saksi-III) tidak dapat hadir di persidangan karena sedang cuti penuh tahun 2020. Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : Edi Gunawan  
Pangkat/NRP : Letkol Laut (P)/11022/P  
Jabatan : Pasops Satrol  
Kesatuan : Lantamal XI Merauke  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 10 Desember 1963  
Jenis kelamin : laki-laki

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Mess Pamen Lantamal XI Jl. Sabang No. 03 Merauke.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat berdinan di Lantamal XI Merauke dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengajukan ijin cuti tahun 2019 kepada Dansatrol Lantamal XI Merauke untuk keperluan pembinaan Keluarga dengan tujuan Petemon IV No. 90 B Kelurahan Sawahan Surabaya, Jawa Timur dan surat ijin Cuti Tmt 21 Agustus 2019 sampai dengan 04 September 2019 kemudian Terdakwa harus kembali pada tanggal 05 September 2019 dan seharusnya sudah masuk dinas untuk mengikuti Apel pagi di Satrol Lantamal XI Merauke, namun Terdakwa sampai dengan tanggal 9 November 2019 tidak pernah masuk dinas serta tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir tanpa keterangan yang sah dan sudah melewati 31 (tiga puluh satu) hari sehingga Terdakwa di Kesatuan dinyatakan Desersi.
3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2019, Saksi mengecek kerumah Terdakwa akan tetapi rumah Terdakwa dalam keadaan kosong dan keesokan harinya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis apakh itu melalui Handphone ataupun surat.
5. Bahwa Saksi pernah beberapa kali menghubungi Terdakwa melalui Handphone saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tetapi Terdakwa tidak pernah mengangkat Handphonenya.
6. Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Danlantamal XI Merauke untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Tim Pom Lantamal XI Merauke di Surabaya pada tanggal 10 November 2019.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Terdakwa diberangkatkan dari Surabaya dan dikawal oleh Tim Pom Lantamal XI Merauke menggunakan penerbangan dengan Pesawat Lion Air kemudian tiba pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 di Merauke dan Terdakwa langsung diserahkan ke Pom Lantamal XI Merauke untuk ditahan dan diproses lebih lanjut.

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019 atau lebih kurang 65 (enam puluh lima) hari secara berturut - turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai tidak dalam keadaan Perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II :

Nama lengkap : Alex Lasahari  
Pangkat/NRP : Kopda Bah/105056  
Jabatan : Bapro Satrol  
Kesatuan : Lantamal XI Merauke  
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 26 Maret 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rumdis Lantamal XI Merauke Jl. Bahari No. 07 Merauke.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat berdinas di Lantamal XI Merauke dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan dari laporan Absensi Apel pagi dan Apel Siang Personel Satrol Lantamal XI Merauke oleh Bama Satrol Lantamal XI Merauke.
3. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan Permohonan Cuti secara resmi kepada Dansatrol Lantamal XI Merauke sesuai Surat Ijin Jalan No. SIJ/20/VIII/2019 terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2019 samapi dengan tanggal 4 September 2019
4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis apakah itu melalui Handphone ataupun surat.
5. Bahwa Saksi pernah melakukan pencarian dengan mendatangi Mess Pama yang ditempati Terdakwa di Jl. Trikora Merauke dan juga beberapa tempat di daerah Merauke akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mendapat informasi Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Tim Pom Lantamal XI Merauke di Surabaya pada tanggal 10 November 2019.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dititipkan di Bilkum Denma Lantamal XI Merauke untuk di proses hukum lebih lanjut.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019 atau lebih kurang 65 (enam puluh lima) hari secara berturut - turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai tidak dalam keadaan Perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - III :

Nama lengkap : Aprisal Dwi Windarsah  
Pangkat/NRP : Sertu Mes/117328  
Jabatan : Bama Satrol  
Kesatuan : Lantamal XI Merauke  
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 30 April 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rumdis Lantamal XI Merauke Jl. Bahari No. 07 Merauke.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat berdinas di Lantamal XI Merauke dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan saat pelaksanaan pengecekan Apel pagi dan Apel Siang Personel Satrol Lantamal XI Merauke.
3. Bahwa Saksi selanjutnya berkoordinasi dengan Saksi II kemudian kepada Pasops Satrol lantamal XI Merauke sehingga Dansatrol Lantamal XI Merauke melakukan pencarian bersama dengan Baprof Satrol ke Mess Terdakwa dan beberapa tempat di daerah Merauke akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan, serta mencatat dibuku Absensi Satrol Lantamal XI Merauke.

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis apakah itu melalui Handphone ataupun surat.
5. Bahwa Saksi mendapat informasi Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Tim Pom Lantamal XI Merauke di Surabaya pada tanggal 10 November 2019.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dibawah ke Lantamal XI Merauke tanggal 12 November 2019 untuk di proses hukum lebih lanjut.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019 atau lebih kurang 65 (enam puluh lima) hari secara berturut - turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai tidak dalam keadaan Perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut di Surabaya tahun 2003, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda. Kemudian ditugaskan di KRI Ciptadi 881 Satrol Armatim Surabaya pada tahun 2004-2007, di KRI Rencong 22/Satkat Armatim Surabaya pada tahun 2007-2008, Mako Armatim pada tahun 2008-2009, KRI Nala pada tahun 2009-2011, Minpus Denma Armatim pada tahun 2011-2012 dan pada tahun 2013 Terdakwa dimutasikan ke Kesatuan Lantamal XI Merauke, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (S) NRP. 16642/P
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan beberapa kali tugas operasi yaitu :
  - a. Satuan tugas Tsunami Aceh tahun 2004
  - b. Opeasi Ambalat Sakti tahun 2006
  - c. Operasi Surya Baskara Jaya tahun 2008
  - d. Operasi Keamanan Laut Wilayah Timur tahun 2007-2008
  - e. Operasi Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia tahun 2008

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Operasi Tameng Panah Mabes TNI pengamanan perbatasan di Torasi Indonesia Papua Nugini tahun 2014.
  - g. Satuan tugas Pamrahan kumbe Merauke tahun 2016.
3. Bahwa Terdakwa memiliki beberapa Tanda jasa yaitu :
  - a. Satya Lencana Kesetiaan XVIII
  - b. Satya Lencana Dharma Nusa
  - c. Satya Lencana Wira Dharma
  - d. Satya Lencana Bakti Sosial
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019 (sudah melaksanakan apel pagi) mengajukan cuti karena Istrinya melahirkan anak kedua namun pada tanggal 5 September 2019 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan disebabkan adanya permasalahan keluarga yaitu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Istri sehingga Terdakwa menghubungi Dansatrol Lantamal XI Merauke melalui Handphone untuk memohon kebijakan perpanjangan Cuti selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 7 September 2019
6. Bahwa atas permohonan Terdakwa yang mohon perpanjangan cuti tersebut, Dansatrol Lantamal XI Merauke menyetujuinya dan memberikan tambahan ijin selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 7 September 2019.
7. Bahwa pada tanggal 10 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mendapat kabar duka dari Kakak kandungnya bahwa Ibu Terdakwa meninggal dunia, dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menginformasikan kepada Letda Bambang Perwira Satrol Lantamal XI Merauke mengenai berita duka kematian Ibu Kandung Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa kemudian pulang kerumah orang tuanya di Desa Karang Anom RT. 19 RW.04 Kecamatan Waleri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah selama 6 (enam) hari.
9. Bahwa pada tanggal 12 September 2019 Terdakwa mendapatkan pesan singkat dari Mayor Sarjito yang isinya menanyakan kapan kembali ke Kesatuan Lantamal XI Merauke, kemudian Terdakwa menghubungi Mayor Sarjito Via Handphone dan menyampaikan bahwa Terdakwa masih berduka atas meninggalnya ibu kandungnya.
10. Bahwa pada tanggal 15 september 2019 Terdakwa kembali ke Surabaya di rumah isterinya dengan alamat Kelurahan Petemon IV No. 90 Kecamatan Sawahan Surabaya Jawa Timur.
11. Bahwa pada saat Letda Bambang cuti ke Surabaya, Letda Bambang main ke rumah Terdakwa dan menanyakan kapan akan kembali ke Kesatuan dan dijawab oleh Terdakwa belum

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa kembali ke Kesatuan karena tidak punya uang untuk membeli tiket.

12. Bahwa Mayor Sarjito yang juga Perwira Staf Intel Lantamal XI Merauke menghubungi Letda Bambang dan menanyakan kapan Terdakwa kembali ke Kesatuan Satrol Lantamal XI Merauke, kemudian di sampaikan oleh Letda Bambang bahwa rencana Terdakwa kembali pada tanggal 1 Oktober 2019, akan tetapi Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2019 saat mengambil uang untuk membeli tiket Pesawat tidak bisa karena Kesatuan sudah memblokir gaji Terdakwa.
13. Bahwa dari tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 Terdakwa tinggal bersama istri di Surabaya, namun pada awal November Terdakwa sempat pergi ke Jakarta dan bertemu kawannya dari Bekasi serta dari Kalimantan untuk membahas potensi – potensi usaha di Kalimantan.
14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Pom Lantamal V Surabaya di rumah Isterinya di Kel. Petemon IV No. 90 Kec. Sawahan Surabaya Jawa Timur dan saat itu Petugas Pom Lantamal V Surabaya memberitahukan maksud dan tujuan serta menunjukan Surat Perintah, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Pom Lantamal V Surabaya Jl. Hang Tuah No. 02 Ujung Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan akibat dari perbuatan Terdakwa akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
15. Bahwa Terdakwa dibawa ke Lantamal XI Merauke tanggal 12 November 2019 untuk di proses hukum lebih lanjut.
16. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 atau lebih kurang 65 (enam puluh lima) hari secara berturut - turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Satrol Lantamal XI Merauke Terdakwa pernah memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaannya Terdakwa dan alasan Terdakwa mengapa belum dapat kembali ke Kesatuan melalui telepon.
18. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai tidak dalam keadaan Perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Satuan Pom Satrol Lantamal XI Merauke mulai Bulan tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 An. Kapten Laut (S) Aries Sofyan.

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Satuan Pom Satrol Lantamal XI Merauke mulai Bulan tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 An. Kapten Laut (S) Aries Sofyan.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta diterangkan bahwa daftar absen tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak masuk kerja mulai tanggal 5 September 2019 sampai dengan 11 November 2019 dengan ditandai tulisan TK (tanpa keterangan). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut di Surabaya tahun 2003, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda. Setelah lulus ditugaskan di KRI Ciptadi 881 Satrol Armatim Surabaya pada tahun 2004-2007, di KRI Rencong 22/Satkat Armatim Surabaya pada tahun 2007-2008, di Mako Armatim pada tahun 2008-2009, di KRI Nala pada tahun 2009-2011, di Minpus Denma Armatim pada tahun 2011-2012 dan pada tahun 2013 Terdakwa dimutasikan ke Kesatuan Lantamal XI Merauke, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (S) NRP. 16642/P
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan beberapa kali tugas operasi yaitu :
  - a. Satuan tugas Tsunami Aceh tahun 2004
  - b. Opeasi Ambalat Sakti tahun 2006
  - c. Operasi Surya Baskara Jaya tahun 2008
  - d. Operasi Keamanan Laut Wilayah Timur tahun 2007-2008
  - e. Operasi Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia tahun 2008
  - f. Operasi Tameng Panah Mabes TNI pengamanan perbatasan di Torasi Indonesia Papua Nugini tahun 2014.
  - g. Satuan tugas Pamrahwani kumbe Merauke tahun 2016.
3. Bahwa Terdakwa memiliki beberapa Tanda jasa yaitu :
  - a. Satya Lencana Kesetiaan XVIII
  - b. Satya Lencana Dharma Nusa
  - c. Satya Lencana Wira Dharma
  - d. Satya Lencana Bakti Sosial

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa mengajukan cuti dalam rangka istri melahirkan anak yang kedua mulai tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019 dan pada tanggal 5 September 2019 Terdakwa harus sudah melaksanakan apel pagi di Kesatuan.
5. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2019 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan disebabkan adanya permasalahan keluarga yaitu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Istri.
6. Bahwa benar dengan adanya permasalahan keluarga tersebut, Terdakwa menghubungi Dansatrol Lantamal XI Merauke melalui Handphone untuk memohon kebijakan perpanjangan cuti selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 7 September 2019.
7. Bahwa benar atas permohonan Terdakwa tersebut, Dansatrol Lantamal XI Merauke menyetujuinya dan memberikan tambahan ijin selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 7 September 2019.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Satrol Lantamal XI Merauke, kemudian Dansatrol Lantamal XI Merauke memerintahkan beberapa anggota untuk melakukan pencarian Terdakwa, namun setelah dicari ke Mess Terdakwa dan beberapa tempat di daerah Merauke akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
9. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mendapat kabar duka dari Kakak Kandungnya bahwa Ibu Terdakwa meninggal dunia, dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menginformasikan kepada Letda Bambang Perwira Satrol Lantamal XI Merauke mengenai berita duka kematian Ibu Kandung Terdakwa.
10. Bahwa benar Terdakwa kemudian pulang ke rumah orang tuanya di Desa Karang Anom RT. 19 RW.04 Kecamatan Waleri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua di Kendal selama 6 (enam) hari.
11. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2019 Terdakwa mendapatkan pesan singkat dari Mayor Sarjito yang isinya menanyakan kapan kembali ke Kesatuan Lantamal XI Merauke, kemudian Terdakwa menghubungi Mayor Sarjito Via Handphone dan menyampaikan bahwa Terdakwa masih berduka atas meninggalnya ibu Kandung.
12. Bahwa benar pada tanggal 15 september 2019 Terdakwa kembali ke Surabaya dan tinggal di rumah isterinya dengan alamat Kelurahan Petemon IV No. 90 Kecamatan Sawahan Surabaya Jawa Timur.
13. Bahwa benar pada saat Letda Bambang cuti ke Surabaya, Letda Bambang main ke rumah Terdakwa dan menanyakan kapan akan kembali ke Kesatuan dan dijawab oleh Terdakwa

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa belum bisa kembali ke Kesatuan karena tidak punya uang untuk membeli tiket.

14. Bahwa benar Mayor Sarjito yang juga Perwira Staf Intel Lantamal XI Merauke menghubungi Letda Bambang dan menanyakan kapan Terdakwa kembali ke Kesatuan Satrol Lantamal XI Merauke, kemudian di sampaikan oleh Letda Bambang bahwa rencana Terdakwa kembali pada tanggal 1 Oktober 2019, akan tetapi Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2019 saat akan mengambil uang untuk membeli tiket Pesawat tidak bisa karena Kesatuan sudah memblokir gaji Terdakwa.
15. Bahwa benar dari tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 Terdakwa tinggal bersama istri di Surabaya.
16. Bahwa benar pada awal November 2019 Terdakwa sempat pergi ke Jakarta untuk menemui kawannya yang berasal dari Bekasi dan dari Kalimantan untuk membahas potensi-potensi usaha di Kalimantan.
17. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Pom Lantamal V Surabaya di rumah Isterinya di Kel. Petemon IV No. 90 Kec. Sawahan Surabaya Jawa Timur.
18. Bahwa benar pada saat itu Petugas Pom Lantamal V Surabaya memberitahukan maksud dan tujuan serta menunjukan Surat Perintah, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Pom Lantamal V Surabaya Jl. Hang Tuah No. 02 Ujung Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
19. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Terdakwa diberangkatkan dari Surabaya dan dikawal oleh Tim Pom Lantamal XI Merauke menggunakan penerbangan dengan Pesawat Lion Air dan tiba di Merauke pada hari Selasa tanggal 12 November 2019.
20. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 November 2019 dibawa ke Lantamal XI Merauke untuk di proses hukum lebih lanjut.
21. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 atau lebih kurang 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
22. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Satrol Lantamal XI Merauke Terdakwa pernah memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaannya Terdakwa dan alasan Terdakwa mengapa belum dapat kembali ke Kesatuan melalui telepon.

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dikarenakan Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dan tidak mempersoalkan yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan tetap mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".  
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".  
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".  
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP,

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinan memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut di Surabaya tahun 2003, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda. Setelah lulus ditugaskan di KRI Ciptadi 881 Satrol Armatim Surabaya pada tahun 2004-2007, di KRI Rencong 22/Satkat Armatim Surabaya pada tahun 2007-2008, di Mako Armatim pada tahun 2008-2009, di KRI Nala pada tahun 2009-2011, di Minpus Denma Armatim pada tahun 2011-2012 dan pada tahun 2013 Terdakwa dimutasikan ke Kesatuan Lantamal XI Merauke, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (S) NRP. 16642/P
2. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Satrol Lantamal XI Merauke dan belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Satrol Lantamal XI Merauke tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan 10 November 2019.
4. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlantamal XI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/19/II/2019 tanggal 28 Februari 2020 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Kapten Laut (S) NRP. 16642/P Jabatan Kasipers Satrol Lantamal XI Merauke, yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura melalui Oditurat Militer IV-20 Jayapura.
5. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Kapten Laut (S) NRP. 16642/P.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengajukan cuti dalam rangka istri melahirkan anak yang kedua mulai tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019 dan pada tanggal 5 September 2019 Terdakwa harus sudah melaksanakan apel pagi di Kesatuan.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2019 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan disebabkan adanya permasalahan keluarga yaitu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Istri.

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dengan adanya permasalahan keluarga tersebut, Terdakwa menghubungi Dansatrol Lantamal XI Merauke melalui Handphone untuk memohon kebijakan perpanjangan cuti selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 7 September 2019.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Satrol Lantamal XI Merauke, kemudian Dansatrol Lantamal XI Merauke memerintahkan beberapa anggota untuk melakukan pencarian Terdakwa, namun setelah dicari ke Mess Terdakwa dan beberapa tempat di daerah Merauke akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 atau lebih kurang 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tinggal di rumah isterinya dengan alamat Kelurahan Petemon IV No. 90 Kecamatan Sawahan Surabaya Jawa Timur.
7. Bahwa benar pada awal November 2019 Terdakwa sempat pergi ke Jakarta untuk menemui kawannya yang berasal dari Bekasi dan dari Kalimantan untuk membahas potensi-potensi usaha di Kalimantan.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli tiket guna kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa menyadari dan menginsyafi atas perbuatan beserta akibatnya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dimasa damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan, Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang dan dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Satrol Lantamal XI Merauke tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 atau lebih kurang 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 65 (enam puluh lima) hari lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, serta sifat yang kurang dewasa dengan mencampuradukkan urusan/masalah keluarganya dengan kewajiban dinas, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat kepada aturan kedinasan dan lebih mementingkan urusan pribadinya dari pada urusan kedinasan serta menyepelekan aturan-aturan yang berlaku bagi anggota Prajurit TNI.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa tidak memiliki disiplin dan semauanya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya tugas- tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi terganggu atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan oleh karenanya kesatuan Terdakwa sangat dirugikan, selain itu juga sangat mempengaruhi kesiapan satuan dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa pernah melaksanakan beberapa kali tugas operasi yaitu :
  - a. Satuan tugas Tsunami Aceh tahun 2004
  - b. Operasi Ambalat Sakti tahun 2006
  - c. Operasi Surya Baskara Jaya tahun 2008
  - d. Operasi Keamanan Laut Wilayah Timur tahun 2007-2008
  - e. Operasi Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia tahun 2008
  - f. Operasi Tameng Panah Mabes TNI pengamanan perbatasan di Torasi Indonesia Papua Nugini tahun 2014.
  - g. Satuan tugas Pamrahwan kumbe Merauke tahun 2016.
4. Terdakwa memiliki beberapa Tanda jasa yaitu :
  - a. Satya Lencana Kesetiaan XVIII
  - b. Satya Lencana Dharma Nusa
  - c. Satya Lencana Wira Dharma
  - d. Satya Lencana Bakti Sosial

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga marga ke-5 dan Sumpah Prjaurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah memiliki prestasi di satuan dan memiliki berbagai tanda jasa penghargaan berupa Satya Lencana Kesetiaan XVIII, Satya Lencana Dharma Nusa, Satya Lencana Wira Dharma, Satya Lencana Bakti Sosial dan berbagai penugasan antara lain:
  - a. Satuan tugas Tsunami Aceh tahun 2004
  - b. Operasi Ambalat Sakti tahun 2006
  - c. Operasi Surya Baskara Jaya tahun 2008
  - d. Operasi Keamanan Laut Wilayah Timur tahun 2007-2008

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Operasi Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia tahun 2008
- f. Operasi Tameng Panah Mabes TNI pengamanan perbatasan di Torasi Indonesia Papua Nugini tahun 2014.
- g. Satuan tugas Pamrahan kumbe Merauke tahun 2016.

2. Bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli tiket karena gaji Terdakwa sudah diblokir oleh Kesatuan Terdakwa, dan Terdakwa sudah berusaha mencari pinjaman tetapi belum mendapatkan pinjaman namun Terdakwa sudah berniat menjual perhiasan istri Terdakwa untuk membeli tiket pesawat untuk kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa tetap menghubungi satuan dan melaporkan kendala mengapa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan serta Terdakwa melaporkan keberadaan Satuan di Surabaya.
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina sebagai Prajurit yang baik serta tenaga Terdakwa masih dibutuhkan di Kesatuan terdakwa.
5. Bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer. Sehingga Terdakwa dapat dibina kembali untuk menjadi seorang prajurit yang handal yang berpegang teguh pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas berupa pembuktian tindak pidana yang terjadi, berikut sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer perlu lebih diperingan mengenai pidana pokoknya dan pidana tambahan dihilangkan, hal ini sekaligus menjawab permohonan Terdakwa.

Menimbang : Terhadap permohonan penahanan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, karena Terdakwa kooperatif dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Satuan Pom Satrol Lantamal XI Merauke mulai Bulan tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 An. Kapten Laut (S) Aries Sofyan.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Aries Sofyan, Kapten Laut (S) NRP 16642/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara selama : 8 (delapan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Satuan Pom Satrol Lantamal XI Merauke mulai Bulan tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 An. Kapten Laut (S) Aries Sofyan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah).

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko, Pelda Bah NRP 88925 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Tabah Prasetya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020050460180

Hakim Anggota I

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko  
Pelda Bah NRP 88925

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor : 74-K/PM.III-19/AL/III/2020